



PUTUSAN

Nomor 118 K/PID/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AJROL alias BOTAK alias TRAF0 bin MAHMUDI;**
Tempat Lahir : Alue Ngom;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/12 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gp. Alue Ngom Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu batang kayu balok warna coklat panjang 70 Cm.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 118 K/PID/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju kaos warna crem;
- Tali pinggang warna crem.
- Satu pasang sepatu both kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BL 5038 KN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BL 3567 KAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang jenis geujluk PCP merek OTG Sport kaliber 8 mm;
 - 1 (satu) lembar plastik ukuran 1x2 meter untuk membungkus senapan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 9 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajrol alias Botak alias Trafo bin Mahmudi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "seumur hidup";
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu batang kayu balok warna coklat panjang 70 Cm;
 - Baju kaos warna crem;
 - Tali pinggang warna crem;
 - Satu pasang sepatu both kulit warna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 118 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BL 5038 KN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BL 3567 KAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang jenis geujluk PCP merek OTG Sport kaliber 8 mm;
- 1 (satu) lembar plastik ukuran 1x2 meter untuk membungkus senapan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 304/PID/2022/PT.BNA tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Lhoksukon Kelas IB tanggal 9 Agustus 2022 nomor 83/Pid.B/2022/PN Lsk., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid/2022/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 118 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judez facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan pidana seumur hidup. Semestinya yang terbukti adalah dakwaan Subsidaire dan terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judez facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban M. YUSUF yang kejadiannya di Warung yang beralamat di Gp Alue Ngom, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menembak korban M.YUSUF dengan menggunakan senapan angin kaliber 8 mm yang saat itu mengenai bagian bawah telinga kanan korban M.YUSUF yang dilakukan Terdakwa dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang menembak korban M.YUSUF menyebabkan korban M.YUSUF meninggal dunia sebagaimana bukti *Visum et Repertum* Nomor 180/17/2022 tanggal 2 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menembak korban M. YUSUF yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimana perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 118 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa merasa dendam kepada korban M.YUSUF yang sering mengancam akan membunuh kakak kandung Terdakwa yang bernama AJMAL, karena sebelumnya AJMAL pernah menegur korban M.YUSUF agar tidak lagi mengonsumsi sabu-sabu selain itu korban M.YUSUF juga pernah melecehkan Ibu kandung Terdakwa dengan mengancam akan memperkosanya;

- Bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut untuk membunuh korban M.YUSUF, Terdakwa meminjam senapan angin milik Saksi FAKRURAZZI dengan alasan, Terdakwa mau menembak babi lengkap dengan pelurunya (*magazine*) dan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa mencari keberadaan korban M.YUSUF di tempat mesin PDAM di bendungan sungai karena korban M.YUSUF biasa tidur-tiduran di tempat tersebut namun pada saat itu korban M.YUSUF tidak ada di tempat;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.02 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa melihat korban M.YUSUF berdiri di depan rumah sambil berteriak-teriak, sehingga pada saat itu Terdakwa mengambil senapan angin tersebut dan bermaksud menembak korban M.YUSUF namun hal tersebut tidak jadi dilakukan Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang melihat korban M.YUSUF sedang duduk santai di warung milik SAYUTI dan tidak melihat Terdakwa, dengan melihat posisi korban M.YUSUF tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil senapan angin dan menembak korban M.YUSUF dari arah belakang dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang mengenai bagian bawah telinga kanan korban M.YUSUF dan menyebabkan korban M.YUSUF meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu kepada korban M.YUSUF dengan cara menembak korban M.YUSUF dari arah belakang yang mengenai bagian bawah telinga kanan korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu meminjam senapan angin milik FAKRURAZZI dengan alasan mau menembak babi, padahal *mens rea*/niat Terdakwa mau menembak/membunuh korban

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 118 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YUSUF, hal tersebut menunjukkan bahwa dari sejak dari awal sudah ada niat Terdakwa untuk membunuh korban M.YUSUF, karena adanya motif dendam yang mendalam Terdakwa karena kakak kandung Terdakwa diancam akan dibunuh oleh korban M.YUSUF, selain itu korban M.YUSUF juga pernah mengancam akan memperkosa ibu Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP;
- Bahwa namun demikian menurut Majelis, pidana seumur hidup yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa terlampau berat dan terdapat alasan meringankan bagi Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut diakibatkan Terdakwa tidak tega melihat kakaknya diancam akan dibunuh oleh korban M.YUSUF, sehingga kakak Terdakwa mengurung diri di rumah karena takut bertemu dengan korban M.YUSUF, selain itu Terdakwa merasa harga diri ibunya dilecehkan oleh korban M.YUSUF karena korban M.YUSUF pernah mengancam akan memperkosa ibu kandung Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis, pidana seumur hidup yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 304/PID/2022/PT.BNA tanggal 29 September 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 9 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 118 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AJROL alias BOTAK alias TRAFU bin MAHMUDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 304/PID/2022/PT.BNA tanggal 29 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 9 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 118 K/PID/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)